



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF AHLI, STAF KHUSUS DAN
STAF PRIBADI GUBERNUR JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001, telah dibentuk Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka Keputusan Gubernur tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kas Daerah, Kantor Perwakilan, Kantor Pengelolaan Barang Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah, Dan Kantor Pengelola Data Elektronik Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF AHLI, STAF KHUSUS DAN STAF PRIBADI GUBERNUR JAWA TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
3. Staf Ahli adalah jabatan fungsional umum yang bertugas membantu Gubernur dalam tugas pemantauan pelaksanaan kebijakan Gubernur Jawa Tengah sesuai keahliannya.
4. Staf Khusus adalah jabatan fungsional umum yang secara khusus diangkat oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam bidang Politik, Pemerintahan dan Hubungan antar lembaga.
5. Staf Pribadi adalah jabatan fungsional umum yang bertugas membantu Gubernur dalam menunjang kelancaran tugas administrasi dan pelayanan pribadi Gubernur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Anggota Partai Politik yang selanjutnya disingkat Anggota PARPOL adalah seseorang yang menjadi anggota Partai Politik tertentu dan terwakili dalam keanggotaan Fraksi di DPRD, tetapi bukan sebagai anggota DPRD.
8. Personil adalah seseorang yang berasal dari pensiunan PNS, anggota atau purnawirawan TNI, kelompok profesi.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 3

(1) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Jabatan Staf Ahli Gubernur dikelompokkan kedalam Ruang Lingkup sebagai berikut :

a. ruang lingkup Pemerintahan, dengan konsentrasi :

1. Otonomi Daerah;
2. Hukum;
3. Aparatur Pemerintah ;
4. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
5. Pertanahan;
6. Penerangan, Pers dan Komunikasi;
7. Pendapatan Daerah;
8. Administrasi Keuangan;
9. Administrasi Kekayaan, Perlengkapan, Kearsipan dan Dokumentasi;
10. Pemberdayaan Masyarakat;
11. Pengawasan.

b. ruang lingkup Pembangunan, dengan konsentrasi :

1. Pertanian;
2. Perkebunan;
3. Kehutanan;
4. Pengairan;
5. Perikanan dan Kelautan;
6. Pertambangan dan Energi;
7. Pembangunan Daerah;
8. Perhubungan;
9. Pariwisata;
10. Perindustrian dan Perdagangan;
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
12. Pengembangan Dunia Usaha dan BUMD.

c. ruang lingkup Kemasyarakatan, dengan konsentrasi :

1. Kesehatan ;
2. Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Agama ;

4. Pemuda dan Olah Raga;
5. Sosial;
6. Tenaga Kerja;
7. Perumahan dan Pemukiman;
8. Transmigrasi;
9. Kependudukan dan Keluarga Berencana;
10. Lingkungan Hidup.

(2) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Jabatan Staf Khusus Gubernur dikelompokkan ke dalam Bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Politik;
- b. Bidang Pemerintahan;
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga ;

(3) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Jabatan Staf Pribadi Gubernur dikelompokkan kedalam Ruang Lingkup sebagai berikut :

- a. pelayanan Administrasi;
- b. pelayanan Pribadi dan Rumah Tangga.

Pasal 4

(1) Tugas Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. melaksanakan monitoring perkembangan situasi dan kondisi politik yang terjadi di masyarakat sesuai bidang masing-masing;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis sesuai bidang masing-masing;
- c. melaksanakan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Gubernur;
- d. melaksanakan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Gubernur;
- e. melaksanakan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Gubernur;
- f. melaksanakan evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

(2) Tugas Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, adalah :

- a. melaksanakan monitoring dan mediasi perkembangan situasi dan kondisi politik yang terjadi di masyarakat;

- b. melaksanakan pengkajian terhadap perkembangan implementasi kebijakan Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik;
 - c. menyusun telaahan staf dan laporan khusus pelaksanaan kebijakan Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik.
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Tugas Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, adalah :
- a. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, program antar lembaga, forum hubungan antar lembaga;
 - b. melakukan kajian terhadap perkembangan implementasi kebijakan Gubernur, pelaksanaan lintas program dan evaluasi;
 - c. menyusun telaahan staf dan laporan khusus aktualisasi pelaksanaan lintas program kepada Gubernur;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (4) Tugas Staf Pribadi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), adalah :
- a. melaksanakan tugas administrasi berupa pencatatan jadwal kegiatan Gubernur dan penyediaan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur;
 - b. menyiapkan kebutuhan Gubernur dalam pelaksanaan tugas;
 - c. menyediakan keperluan pribadi Gubernur dalam menunjang pelaksanaan tugas.

BAB III MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Gubernur mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Khusus Gubernur dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) Staf Ahli, dan Staf Khusus Gubernur dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan atau Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Gubernur yang paling senior berdasarkan pertimbangan kepangkatan ditunjuk sebagai koordinator sekaligus sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.

- (4) Staf Khusus Gubernur yang paling senior berdasarkan pertimbangan kepangkatan dan atau usia ditunjuk sebagai koordinator sekaligus sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Staf Pribadi Gubernur hanya bersifat pelayanan administratif dan pelayanan pribadi serta rumah tangga dalam menunjang tugas Gubernur.

Pasal 6

Staf Ahli dan Staf Khusus Gubernur membantu tugas Wakil Gubernur sesuai dengan pendelegasian tugas dan wewenang dari Gubernur.

Pasal 7

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur dibentuk Sekretariat.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

- (1) Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Gubernur, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Gubernur berhak mendapatkan tunjangan Jabatan keahliannya yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur, dengan jumlah maksimal disetarakan dengan besaran Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Staf Khusus Gubernur berhak mendapatkan tunjangan Jabatan khusus yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Staf Pribadi Gubernur berhak mendapatkan tunjangan Jabatan fungsional khusus yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur, dengan jumlah maksimal disetarakan dengan besaran Tunjangan Jabatan Struktural Eselon III.a.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari PNS atau Personil yang memenuhi persyaratan keahlian yang dibutuhkan Gubernur.
- (2) Staf Khusus Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari :
 - a. PNS atau Personil yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan ;
 - b. unsur PARPOL yang terwakili dalam fraksi di DPRD, tetapi bukan anggota DPRD.
- (3) Staf Pribadi Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari PNS yang memenuhi syarat.
- (4) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. PNS atau Personil yang memiliki kualifikasi profesional/keahlian yang dibutuhkan;
 - b. memiliki pendidikan formal paling rendah berijazah formal Strata Satu (S1);
 - c. untuk Staf Ahli dari PNS memiliki Pangkat paling rendah Pembina (Golongan Ruang IV/a).
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah :
 - a. PNS yang memiliki kualifikasi keahlian yang dibutuhkan Gubernur;
 - b. pendidikan formal paling rendah berijazah formal Strata Satu (S1);
 - c. memiliki Pangkat paling rendah Pembina (Golongan Ruang IV/a);
 - d. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing.
- (6) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah :
 - a. seorang yang memiliki kualifikasi keahlian yang dibutuhkan Gubernur;
 - b. pendidikan paling rendah berijazah formal Strata Satu (S1);
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing;
 - d. diusulkan oleh Pimpinan PARPOL yang terwakili dalam fraksi di DPRD tetapi bukan anggota DPRD.

- (7) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :
- a. seorang PNS yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Golongan Ruang III/a;
 - b. pendidikan formal paling rendah berijazah formal Strata Satu (S1);
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing.
- (8) Jumlah Pemangku Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Pengangkatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur maksimal untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Staf Ahli dan Staf Pribadi Gubernur dapat diberhentikan oleh Gubernur apabila :
- a. telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan atau dapat diperpanjang setiap satu tahun sekali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun bagi PNS;
 - b. melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur ini;
 - c. diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya dan tidak diperpanjang lagi;
 - d. ditugaskan ditempat lain sesuai kebijakan Gubernur.
- (2) Staf Khusus Gubernur dapat diberhentikan oleh Gubernur apabila :
- a. telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan atau dapat diperpanjang setiap satu tahun sekali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun bagi PNS;
 - b. melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur ini;
 - c. ditarik oleh PARPOL yang bersangkutan bagi Staf Khusus yang berasal dari PARPOL;
 - d. ditugaskan ditempat lain sesuai kebijakan Gubernur.
- (3) Staf Ahli dan Staf Khusus yang telah mencapai batas usia 60 tahun, karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur kemudian.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Juli 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO